# BOND I HALMAUEKA DAKAT

JAILOLO

#### PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2

#### **TENTANG**

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

# BUPATI HALMAHERA BARAT.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Daerah yang Organisasi Perangkat 2007 tentang ditiridaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan Penataan Kembali terhadap susunan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TPGR) Kabupaten Halmahera
  - memberi sanksi bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang diduga merugikan keuangan daerah; b, bahwa untuk membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat

Barat yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan

Daerah (SKPD) yang terindikasi mengalami kerugian keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat;.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembenlukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Tingkat I Maluku menjadi Wilayah Daerah Swatantra ಟಗಳಿತ್ತಾರ್ಡಿ undang:

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian;

- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 lentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembeniukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
- 4, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Comor 31 Tahun 1999 tentang Pemberetasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupalen Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tldore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Tahun 2004 1 7. Undang-undang Nomor

Pembendaharaan Negara;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah di ubah dengan Undang-undang Nemor 12 Tahun 2008:

9. Undang-undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah:
- 13 Peraluran Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2006 tenlang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

Pedoman Pengelolaan Barang Negara / Daerah;

15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kalinya Dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 1997 tentang Tuntutan Negeri Nomor 5 Tahun Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah:

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG, MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHRAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

# BABL KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai periyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;

4. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusan yang terdapat 5. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat 16K adalah suata pi terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan perbuatannya melanggar hukuni/dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.

6. Tuntutan Perbendaharaari dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan

keuangan dan barang daerah.

7. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force Majoure).

8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TP-TGR selanjutnya disingkat majelis pertimbangan daerah adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas untuk membuntu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

#### Pasal 2

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Halmahera Barat yang secara ex-officio terdiri dari :

Wakil Bupati Halinahera Barat, selaku penanggung jawab.

2- Sekretaris Daerah Kabupaten Halmanera Barat selaku Ketua merangkap

%- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Assel Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Sekretaris merangkap anggota.

4. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat selaku anggota.

5. Assisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat selaku anggota.

6. Kapala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat selaku

Sekretaris merangkap anggota.

\* Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku

8. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Halmahera Barat selaku anggota.

## Pasal 3

Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagairriana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

# Pasal 4

Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Serta Bertangung jawab Kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Halmahera Barat.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta unsur-unsur unit terkait.

(3) Keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah:

Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Halmahera Barat.

لاله Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda

Kabupaten Halmahera Barat.

- Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Halmahe:a Barat.
- d. Staf Inspektorat Kabupaten Halmahera barat.

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 152.A Tahun 2006 dan segala Ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis Pelaksanaan nya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati, akan di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

### Pasal 10

Paraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

> Difetaskan di Jailolo pada tanggal 18 Januari 2010 BUPATT HALMAHERA BARAT

> > NAMTO H. ROBA

Diundangkan di Jailolo Pada langgal 18 Januari 2010

SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT